



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 50 /B.X/HK/2011

### TENTANG

### PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN Dr. RIVAI NOMOR 2 PENENGAHAN BANDAR LAMPUNG KEPADA SUKARYADI

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara Sukaryadi tanggal 15 Desember 2010 Perihal Permohonan Sewa;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 23 Desember 2010 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Dr. Rivai Nomor 2 Penengahan kepada Optik Modern Bandar Lampung;
- Menimbang : a. bahwa bangunan berupa rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Dr. Rivai Nomor 2 Penengahan Bandar Lampung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, oleh karenanya agar aset tersebut dapat tetap terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa atas Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Dr. Rivai Nomor 2 Penengahan Bandar Lampung kepada Sukaryadi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan hak sewa atas rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Dr. Rivai Nomor 2 Penengahan Bandar Lampung dengan luas tanah 400 M2 dan luas bangunan 166.25 M2 kepada Saudara Sukaryadi.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2014.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- memanfaatkan rumah dinas dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
  - memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
  - membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut; dan
  - memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.

### Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
- Saudara Sukaryadi di Bandar Lampung.